



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR: 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Rabik

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

**Melaporkan,**

PPK Banyuasin III yang beralamat di Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

PPK Banyuasin II yang beralamat di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

PPK Banyuasin I, yang beralamat di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

PPK Rantau Bayur, yang beralamat di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

PPK Air salek yang beralamat di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**

PPK Pulau Rimau yang beralamat di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VI**

PPK Selat Penugukan yang beralamat di Kecamatan Selat Penugukan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VII**

PPK Muara Sugihan yang beralamat di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VIII**

PPK Muara Padang yang beralamat di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IX**

PPK Betung yang beralamat di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR X**

PPK Talang Kelapa yang beralamat di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XI**

PPK Muara Telang yang beralamat di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XII**

PPK Makarti jaya yang beralamat di Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XIII**

PPK Sumber marga telang yang beralamat di Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XIV**

PPK Tanjung Lago yang beralamat di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XV**

PPK Tungkal Ilir yang beralamat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XVI**

PPK Air kumbang yang beralamat di Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XVII**

PPK Karang agung ilir yang beralamat di Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XVIII**

PPK Rambutan yang beralamat di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XIX**

PPK Suak Tapeh, yang beralamat di Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XX**

PPK Sembawa, yang beralamat di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XXI**

KPU Kabupaten Banyuasin yang beralamat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XXII**

KPU Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat Kota Palembang, Sumatera Selatan.



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR XXIII**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR** .

Telah mendengar laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Para Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### 1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pelapor menyampaikan laporan yang kronologisnya sebagai berikut:



Kesalahan Input Perolehan hasil suara Partai Demokrat dan Partai Nasdem dan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera pada Dokumen D-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kabupaten Banyuasin ,D-Hasil Provinsi Sumatera Selatan DPR RI Yang tidak berkesesuaian dengan Dokumen C-Hasil TPS DPR RI.

Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu , anggota KPU, KPU tingkat provinsi , kabupaten/ kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta dan atau sesuai Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggota KPU Tingkat Provinsi , Kota dan Kabupaten , PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp12 juta.

- Awai mula pada hari senin tanggal 4 maret 2024 pelapor menerima Laporan dari Saksi Kabupaten /kota Bernama omy meizandria dan muhamad akbar yang menginformasikan bahwa telah terjadi peristiwa Dugaan **Kesalahan Input adanya**

penambahan Perolehan hasil suara Partai Demokrat dan Partai Nasdem dan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera pada Dokumen D-Hasil kecamatan, D-Hasil Kabupaten Banyuasin DPR RI, D-Hasil Provinsi Sumsel Yang tidak berkesesuaian dengan Dokumen C1 Hasil DPR RI sehingga Perolehan suara ke empat partai tersebut terjadi penambahan suara partai yang mengakibatkan Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan kursi DPR RI Dapil Sumsel 1.

a. Tempat Kejadian: - Kantor PPK Kecamatan Banyuasin III ,

- Kantor PPK Kecamatan Banyuasin II,
- Kantor PPK Kecamatan Banyuasin I,
- Kantor PPK Kecamatan Rantau Bayur,
- Kantor PPK Kecamatan Air Salek,
- Kantor PPK Kecamatan Pulau Rimau,
- Kantor PPK Kecamatan Selat Penugukan,
- Kantor PPK Kecamatan Muara Sugihan,
- Kantor PPK Kecamatan Muara Padang,
- Kantor PPK Kecamatan Betung,
- Kantor PPK Kecamatan Talang Kelapa,
- Kantor PPK Kecamatan Muara Telang,
- Kantor PPK Kecamatan Makarti jaya,
- Kantor PPK Kecamatan Sumber marga telang
- Kantor PPK Kecamatan Tanjung Lago,
- Kantor PPK Kecamatan Tungkal Ilir,
- Kantor PPK Kecamatan Air Kumbang,
- Kantor PPK Kecamatan Karang Agung Ilir,
- Kantor PPK Kecamatan Rambutan,
- Kantor PPK Kecamatan Suak Tapeh,
- Kantor PPK Kecamatan Sembawa,
- Kantor KPU Kabupaten Banyuasin,
- Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.

b. Hari dan tanggal kejadian:

- Kamis 22 Februari 2024 di Kantor Kejadian PPK Kecamatan Banyuasin III (halaman Kantor Camat Banyuasin III)
- Kamis 22 Februari 2024 di Kantor PPK Kecamatan Air Kumbang ( Gedung Serbaguna Cinta Manis)



- Minggu 25 Februari 2024 di Kantor PPK Banyuasin II ( Gedung Serbaguna Sungsang I)
- Senin 19 Februari 2024 di PPK Kecamatan Pulau Rimau (Sekretariat Kecamatan Pulau rimau)
- Jumat 23 Februari 2024 di PPK Kecamatan Muara Sugihan
- Selasa 20 Februari 2024 di PPK Kecamatan Air Salek (Kantor Sekretariat PPK Air Salek)
- Rabu 21 Februari 2024 di PPK Kecamatan Tungkal Ilir (Aula Kantor Camat Tungkal Ilir)
- Kamis 22 Februari 2024 di PPK Kecamatan Suak Tapeh
- Senin 19 Februari 2024 di PPK Kecamatan Sembawa (Balai Desa Lalan & Sembawa)
- Sabtu 25 Februari 2024 di PPK Kecamatan Sumber Marga Telang
- Senin 19 Februari 2024 di PPK Kecamatan Karang Agung Ilir (Sekretariat PPK Karang Agung Ilir)
- Rabu 21 february 2024 di PPK Kecamatan Selat Penugukan (Gedung SD N 4 Selat Penugukan)
- Senin 4 Maret 2024 di KPU Kabupaten Banyuasin (Aula KPU kabupaten Banyuasin)
- Sabtu 9 Maret 2024 di KPU Provinsi Sumsel (Kota Palembang)

c. Hari dan Tanggal diketahui

- Senin 4 Maret 2024 (di KPU Kabupaten Banyuasin pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1)
- Sabtu 9 Maret 2024 (di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1)



2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

| No | KODE BUKTI | NAMA ALAT BUKTI                                                  |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | P1         | D.Hasil Kabupaten DPR RI Kabupaten Banyuasin Dapil Sumsel 1      |
| 2  | P2         | D.Hasil Provinsi DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 1 |



| No | KODE BUKTI | NAMA ALAT BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | P3         | D.Hasil Kecamatan DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 1 pada Kecamatan; Banyuasin III , Banyuasin I, Suak Tapeh, Talang Kelapa, Pulau Rimau , Betung, Rambutan, Muara                                                                                                                                                                     |
| 4  | P4         | Padang, Mauara Telang, Makarti Jaya, Tanjung Lago, Air Salek                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | P5         | C.Hasil Salinan DPR RI 7 Desa / TPS Se-Kecamatan Banyuasin III                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | P6         | C.Hasil Salinan DPR RI 4 Desa I TPS Se-Kecamatan Banyuasin I                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | P7         | C.Hasil Salinan DPR RI 11 Desa / TPS Se-Kecamatan Suak Tapeh                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | P8         | C.Hasil Salinan DPR RI 18 Desa / TPS Se-Kecamatan Rantau Bayur                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | P9         | C.Hasil Salinan DPR RI Desa 4 / TPS Se-Kecamatan Selat Penugukan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | P10        | C.Hasil Salinan DPR RI 2 Desa / TPS Se-Kecamatan Betung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | P11        | C.Hasil Salinan DPR RI 22 Desa / TPS Se-Kecamatan Rambutan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | P12        | C.Hasil Salinan DPR RI 4 Desa / TPS Se-Kecamatan Muara Padang                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | P13        | C.Hasil Salinan DPR RI 2 Desa / TPS Se-Kecamatan Muara Telang                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | P14        | C.Hasil Salinan DPR RI 14 Desa / TPS Se-Kecamatan Tanjung Lago                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | P15        | C.Hasil Salinan DPR RI 13 Desa / TPS Se-Kecamatan Muara Sugihan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | P16        | C.Hasil Salinan DPR RI Desa / TPS Se-Kecamatan Air Saleh terdapat 47 TPS yang tersebut di beberapa desa                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | P17        | C.Hasil Salinan DPR RI 7 Oesa / TPS Se-Kecamatan Tungkal Ilir                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | P18        | KTP Pelapor a.n Rabik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | P19        | Flashdisk Sandisk warna hitam dengan dokumen berupa:<br>1. D.Hasil DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 Kecamatan di 21 Kecamatan Kabupaten Banyuasin<br>2. D.Hasil DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 Kabupaten Banyuasin<br>3. D.Hasil DPR RI Oapil Sumatera Selatan 1 Provinsi Sumatera Selatan<br>4. C.Hasil TPS di 21 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin |

| No | KODE<br>BUKTI | NAMA ALAT BUKTI                                                                                                                                         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | 5. Rekap data penambahan suara Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Golongan Karya, dan Partai Keadilan Sejahtera di 19 Kecamatan Kabupaten Banyuasin |

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI Muhammad **Omy Meizandria**, pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Saksi merupakan Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Banyuasin 4;
2. Bahwa Saksi diamanatkan oleh DPP Partai Amanat Nasional untuk menjadi saksi di Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Banyuasin;
3. Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kegiatan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Banyuasin karena sudah ada perwakilan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin yang sudah dahulu memasuki ruangan kegiatan;
4. Bahwa pemegang mandat dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Banyuasin salah satunya adalah Abdullah Hudaiddi.
5. Bahwa saksi melakukan pencocokan data yang ada di C.Hasil dengan D.Hasil yang ditetapkan oleh PPK seKabupaten Banyuasin setelah berakhirnya Pleno di tingkat Kabupaten Banyuasin;
6. Bahwa menurut keterangan saksi, terjadi selisih suara yang signifikan di beberapa partai politik, diantaranya demokrat, nasdem, golkar dan di PKS;
7. Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan di rekapitulasi di kecamatan dan rekapitulasi kabupaten di Banyuasin.
8. Bahwa saksi ikut melakukan pencermatan pada D.Hasil di tingkat Kabupaten sebelum dilakukan penandatanganan D.Hasil tingkat Kabupaten;
9. Bahwa saksi tidak hadir saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan



SAKSI Muhammad **Akbar Alfani**, pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Saksi menghadiri Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Banyuasin sebagai saksi mandat dari Partai Ummat;
2. Bahwa Saksi tidak mendapat mandat untuk menjadi saksi partai di pleno tingkat kecamatan;
3. Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan *input* karena terdapat angka berwarna merah pada Sirekap yang ditayangkan melalui layar saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
4. Bahwa angka yang berwarna merah menurut keterangan Saksi adalah angka yang menunjukkan jumlah DPT, bukan perolehan suara partai atau caleg.
5. Bahwa KPU sudah memperbaiki warna merah pada Sirekap berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Banyuasin;
6. Bahwa setelah diperbaiki oleh KPU Kabupaten Banyuasin, tidak ada lagi angka berwarna merah tertera di aplikasi Sirekap.
7. Bahwa Menurut saksi pada saat pleno di tingkat kabupaten, ada yang mengajukan keberatan, namun saksi lupa siapa yang mengajukan keberatan dan tindak lanjut dari KPU Banyuasin terhadap keberatan tersebut;
8. Bahwa saksi tidak hadir saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan

#### 4. Jawaban Terlapor

##### a. Jawaban Terlapor I (PPK Banyuasin III)

Bahwa Terlapor I dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 PPK Kec. Banyuasin III melaksanakan Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Banyuasin III, bertempat di Kantor Camat Kecamatan Banyuasin III Kecamatan Kab Banyuasin III dengan menggunakan metode dua panel penghitungan, untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR RI] berdasarkan formulir C.HASIL DPR dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Banyuasin III. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut disaksikan oleh Saksi Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi

sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan.

2. Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Banyuasin III dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ditanda tangani oleh saksi partai politik yang hadir namun saksi partai politik untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak hadir dari Partai Amanat Nasional
3. Untuk saksi yang disebutkan Pelapor yang bernama Omy Meizandria dan Muhammad Akbar Alfani tidak ada pada saat pleno dan saksi dari Partai Amanat Nasional tidak hadir dibuktikan dengan daftar hadir.
4. Untuk daftar Hadir Sudah dimasukkan dalam kotak yang diserahkan ke KPU Kabupaten.

**b. Jawaban Terlapor II (Banyuasin II)**

Bahwa Terlapor II dalam jawaban tertulis dengan nomor 420/56/PPK/BA.II/III/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 PPK Kec. Banyuasin II telah melaksanakan Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Banyuasin II bertempat di Gedung Serbaguna Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, dengan menggunakan metode dua panel penghitungan, dan telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR RI] berdasarkan formulir C.HASIL DPR dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut disaksikan oleh Saksi Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan.
2. Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Banyuasin II dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ditanda tangani oleh saksi partai politik yang hadir termasuk dari Partai Amanat Nasional yaitu Bpk. Anwar Roni.

3. Untuk saksi yang disebutkan Pelapor yang bernama Omy Meizandria dan Muhammad Akbar Alfani tidak ada pada saat pleno di tingkat Kecamatan. Sebagai saksi yang hadir dari Partai Amanat Nasional pada saat itu adalah BPK. Anwar Roni yang ikut menandatangani Berita Acara.
4. Untuk daftar Hadir Sudah dimasukan dalam kotak yang diserahkan ke KPU Kabupaten.

**c. Jawaban Terlapor III (Banyuasin I)**

Bahwa Terlapor III dalam jawaban tertulis dengan nomor 018/PPK-BAI/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Saudara terlapor (Rabik) mengambil 1 sampel pembuktian yaitu pada Desa Duren Ijo TPS 4, Kecamatan Banyuasin I yang mana ada perbedaan angka di C.HASIL SALINAN DENGAN D HASIL KECAMATAN pada partai Demokrat yaitu di C HASIL Salinan 1 sedangkan di D HASIL Kecamatan 16.

jawaban untuk C1 salinan DPR RI tersebut salah input dan dalam hal proses pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan sudah sesuai prosedur yang mana rekapitulasi itu di lakukan dengan membuka C Hasil PLANO dan di bacakan PPS dan di lakukan penginput yang benar secara Sirekap serta di saksikan para saksi partai politik yang hadir serta di awasi langsung oleh Panwascam Banyuasin 1 dengan di sanding semua data data C Hasil Salinan dari saksi partai politik dan data dari panwascam. Semua proses itu berjalan lancar dan di finalisasi serta di *print out* dan di berikan kepada para saksi untuk melakukan *kroscek* dan di awasi langsung oleh Panwascam sebelum di tanda tangani para saksi partai politik kemudian D.HASIL kecamatan DPR RI di tanda tangani langsung oleh para saksi partai politik yang hadir. TANPA ADA SANGGAHAN DARI PARTAI POLITIK DAN TIDAK ADA KEJADIAN KHUSUS.

Untuk C hasil plano sdh dikumpulkan di KPU kabupaten Banyuasin. Dan dibuktikan dengan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan PEMILU TAHUN 2024 dan disetujui serta ditandatangani oleh saksi - saksi Parpol PKB, PKS, PDIP, GOLKAR , NASDEM , GERINDRA, HANURA, DEMOKRAT dan untuk saksi PAN tidak ada.

**d. Jawaban Terlapor IV (PPK Rantau Bayur)**

Bahwa Terlapor IV pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan bahwa jawaban Terlapor IV sama dengan jawaban Para Terlapor Lainnya.

**e. Jawaban Terlapor V (PPK Air Salek)**

Bahwa Terlapor V dalam jawaban tertulis dengan nomor 092/PPK-AS/III/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara dikantor Sekretariat PPK Kecamatan Air Salek Tanggal 20 Februari 2024 untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR RI berjalan lancar tidak ada suatu masalah dibuktikan tidak adanya keberatan dari pada saksi yang hadir dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
2. Dalam Rekapitulasi pada tanggal tersebut perlu digaris bawahi bahwa saksi dari partai PAN tidak ada yang hadir dibuktikan dengan daftar hadir, surat mandat yang dikumpulkan kesekretariat PPK dan Berita Acara D-Hasil Rekapitulasi DPR RI tidak ditemukan nama dari saksi Partai PAN.
3. Terkait dugaan kesalahan input pada Rekapitulasi Penghitungan DPR RI, untuk Kecamatan Air Salek tidak ada kesalahan input karena D-Hasil. Kecamatan sesuai dengan C. Salinan yang di bacakan oleh PPS.

**f. Jawaban Terlapor VI (PPK Pulau Rimau)**

Bahwa Terlapor VI dalam jawaban tertulis dengan nomor 420/ 57/ PPK/ PR/ III/ 2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terkait ada nya ketidaksesuaian data dari C.salinan yang di didapat oleh Saksi dengan D.Hasil Rekapitulasi PPK Pulau Rimau, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Di TPS 2 Desa Mukut, ada ketidak sesuaian dimana di C salinan yang di pegang saksi untuk keseluruhan suara partai dan caleg partai Golkar adalah 56 sedangkan di D Hasil kecamatan adalah 66. Di sini kami berpatokan pada C Hasil dimana di C hasil untuk suara partai Golkar adalah 12 bukan 2 seperti yang ada di C salinan yang pegang saksi.
2. Di TPS 2 Desa Tabuan Asri, ada ketidak sesuaian dimana di C Salinan yang di pegang saksi untuk keseluruhan suara Partai dan Caleg partai Nasdem adalah 20 sedangkan di D hasil Kecamatan adalah 30. Di sini kami berpatokan pada C Hasil dimana di C hasil untuk suara caleg nomor urut 1 rincian perolehan suara sah nya yaitu 20, tetapi ada kesalahan penulisan di jumlah suara sah nya dimana yang tertulis adalah 10. Sehingga telah di koreksi di tingkat PPK.

**g. Jawaban Terlapor VII (PPK Selat Penuguan)**

Bahwa Terlapor VII dalam jawaban tertulis dengan nomor 120/ADM/PPK/III/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Perolehan hasil peserta pemilu pada tingkat kecamatan selat Penuguan (PPK) dimulai pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan selesai pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Gedung SD Negeri 4 Selat Penuguan sesuai dengan juknis dan tahapan rekapitulasi pada pemilu 2024;
2. Pada saat rapat rekapiulasi di tingkat kecamatan selat penuguan saksi yang menyerahkan surat mandate ada 8 (delapan) orang saksi yaitu dari Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PSI;
3. Untuk Keberatan dan sanggahan dari masing-masing saksi yang hadir saat rekap pada tingkat kecamatan oleh PPK selat Penuguan tidak ada sanggahan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPS saat berlangsungnya rekapitulasi di PPK selat Penuguan
4. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR;  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rapat Pleno di tingkat kecamatan Selat Penuguan bahwa Saksi dari Partai Amanat Nasional



yang bernama OMY MEIZANDRIA dan MUHAMAR AKBAR ALFANI tidak menjadi saksi di Rapat Pleno tingkat kecamatan Selat Penuguan pada saat itu yang menjadi saksi adalah 2 (dua) orang yang bernama saudara Safrudin dan Dimas W.A yang bersangkutan dapat mengikuti dan menyaksikan jalannya rapat Pleno tingkat kecamatan Selat Penuguan dari awal sampai dengan selesai dan tidak menyatakan keberatan dari hasil rapat Pleno tersebut dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Selat Penuguan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**h. Jawaban Terlapor VIII (PPK Muara Sugihan)**

Bahwa Terlapor VIII dalam jawaban tertulis dengan nomor 420/57/PPK/MS/III/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terkait adanya ketidak sesuaian data dari C salinan yang di didapat oleh Saksi dengan D Hasil Rekapitulasi PPK Muara Sugihan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Di TPS 002 Desa Indrapura, ada ketidak sesuaian dimana di C salinan yang di pegang para saksi untuk keseluruhan suara partai dan caleg partai Golkar adalah 70 sedangkan di D Hasil kecamatan adalah 71. Di sini kami berpatokan pada C Hasil dimana di C hasil untuk suara partai dan caleg partai Golkar adalah 71 bukan 70 seperti yang ada di C salinan yang dipegang saksi.
2. Sebagai bahan pertimbangan kami terhadap laporan tersebut, kami lampirkan data-data pendukungnya.

**i. Jawaban Terlapor IX (PPK Muara Padang)**

Bahwa Terlapor IX dalam jawaban tertulis dengan nomor 21/PP.07.I-D.ADM/16.07.07/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPK Kecamatan Muara Padang telah melakukan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan sesuai dengan J adwal dari KPU Banyuasin, Yaitu dimulai pada hari Minggu tanggal 18 Februari



2024 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai ditutup pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 11.30 WIB.

2. Saat Berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Muara Padang tidak dihadiri saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
3. Sampai saat ditutup dan penandatanganan berita acara rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Padang tidak ada Sanggahan dan / keberatan dari saksi partai politik manapun.

**j. Jawaban Terlapor X (PPK Betung)**

Bahwa Terlapor X dalam jawaban tertulis dengan nomor 013/HK.05.1-U/160705/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 PPK Kec. Betung melaksanakan Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Betung bertempat di kantor Sekretariat PPK Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR RI] berdasarkan formulir C.HASIL DPR dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Betung. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dihadiri serta disaksikan oleh Tri Pika Kecamatan Betung (Polsek, Danramil & Camat ) Saksi Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut ada Dua kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan yang disampaikan oleh sdr Budi Setiawan saksi dari parpol Perindo & sdr Redi Suryanto S.Pd. Kejadian Khusus tersebut sudah terselesaikan ditingkat kecamatan dan dibuat di Form kejadian khusus dan telah ditanda tangani oleh ke dua saksi dari parpol Perindo tersebut.
2. D. Hasil kecamatan dibuat sebanyak 15 rangkap dan ditanda tangani oleh seluruh saksi parpol yg hadir termasuk saksi dari Parpol PAN
3. Untuk saksi yang disebutkan Pelapor yang bernama Omy Meizandria dan Muhammad Akbar Alfani tidak ada pada surat mandat yang diserahkan ke PPK kecamatan Betung, saksi yang menyerahkan surat



mandat yaitu sdr Darmadi, Falbain, dan Bastani. Saksi dari Partai Amanat Nasional pada saat menandatangani Berita Acara D hasil Kecamatan tidak menyantumkan nama.

4. Untuk daftar Hadir Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Betung Sudah dimasukkan dalam kotak yang diserahkan ke KPU Kabupaten.

**k. Jawaban Terlapor XI (Talang Kelapa)**

Bahwa Terlapor XI pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan bahwa jawaban Terlapor XI sama dengan jawaban Para Terlapor Lainnya.

**l. Jawaban Terlapor XII (PPK Muara Telang)**

Bahwa terlapor XII dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 PPK Kec. Muara Telang melaksanakan Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Muara Telang bertempat di Gedung serba guna Jalur 8 Telang RT 18 Dusun 4 Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin, dengan menggunakan metode satu panel untuk perhitungan rekapitulasi persiden dan DPR RI, dua panel untuk rekapitulasi suara DPD dan DPR propinsi, dan satu panel untuk rekapitulasi suara DPR kabupaten. untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan;
2. Perwakilan Rakyat [DPR RI] di laksanakan pada hari rabu 21 Februari 2024 berdasarkan formulir C.HASIL DPR dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Muara Telang. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut disaksikan oleh Saksi Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan;
3. Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Muara Telang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat



Rekapitulasi Hasil Penhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ditanda tangani oleh saksi partai politik yang hadir. Namun tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional.

4. Untuk daftar Hadir Sudah dimasukan dalam kotak yang diserahkan ke KPU Kabupaten.
5. Di TPS 2 Desa Sumber Mulya, ada ketidak sesuaian dimana di C salinan yang di pegang saksi untuk keseluruhan suara partai dan caleg partai Keadilan Sejahtera adalah 20 sedangkan di D Hasil kecamatan adalah 23. Di sini kami berpatokan pada C Hasil dimana di C hasil suara untuk caleg nomer satu adalah 5 bukan 8 seperti yang ada di C.salinan yang pegang saksi.

**m. Jawaban Terlapor XIII (PPK Mekarti Jaya)**

Bahwa terlapor XIII dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut: klarifikasi permasalahan perbedaan angka pada C.SALINAN KPPS dan D.Hasil Kecamatan PPK TPS 1 Desa Purwosari dan TPS 2 Desa Delta Upang

1. Perhitungan suara pemilu DPR RI pertama-tama terjadi di TPS yang bersangkutan baik di TPS 1 Desa Purwosari dan TPS 2 Desa Delta Upang yang di laksanakan oleh petugas KPPS dengan di saksikan oleh PTPS dan Saksi Parpol/Saksi Calon. penghitungan surat suara pemilu DPR RI dan hasilnya di rekap di C.Hasil/C.Plano. selanjutnya petugas KPPS menginput hasil dari C.Hasil/C Plano di aplikasi sirekap mobile milik KPPS dan saksi parpol/saksi calon boleh mendokumentasikan C.Hasil/C.Plano tsb.
2. Setelah semua sepakat dari Saksi dan PTPS maka C.Hasil/C.Plano di tanda tangani oleh petugas KPPS dan PTPS serta semua saksi baik saksi Parpol/saksi calon di TPS tersebut. Selanjutnya petugas KPPS menyalin Kembali C.Hasil/C. Plano ke Form C.Salinan dan PTPS serta saksi Parpol/Saksi perorangan berhak untuk mendapatkan C. Salinan tsb. Di saat penyalilan dari C.Hasil/C.Plano ini ada yang nama nya human eror dan terjadi di kedua TPS tersebut, yaitu TPS 1 Desa Purwosari dan TPS 2 desa Delta Upang. Setelah perhitungan suara pemilu DPR RI selesai di tingkat TPS (KPPS). Maka Selanjutnya



perhitungan suara pemilu DPR RI berjenjang ke Kecamatan (PPK). Di tingkat PPK inilah di adakan padanan data dari C.Salinan dan C.Hasil/C.Palno.

3. Di kecamatan Makarti Jaya dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara selama 5 hari yaitu dari tgl Sabtu tanggal 17 Februari 2024 dari pukul 08.00 s/d 23.00 Wib setiap harinya sampai dengan hari terakhir yaitu hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan pukul 23.45 Wib. Disaat perhitungan suara di tingkat kecamatan ini lah, data yang di tampilkan oleh sirekap Mobile KPPS di cek dan di padankan dengan Sirekpa Web Kecamatan/PPK Bersama di sandingkan dengan C.Hasil/C.Plano dengan C.salinan yg ada pada saksi parpol/saksi calon dan C.salinan Panwascam yg di dapat dari PTPS di setiap TPS masing-masing. Selama proses rekapitulasi berjalan, terdapat perbedaan data anantara C. Salinan dan C. Hasil/C.Plano di TPS 1 Desa Purwosar dan TPS 2 Desa Delta Upang, ada 2 Saksi dari Parpol yaitu dari Parpol Golongan Karya a.n Jaelani di TPS 1 Desa Purwosari, dan saksi dari Parpol PDIP a.n H.Herru di TPS 2 Desa Delta Upang menginginkan hitung ulang dan membuka kotak suara DPR RI di dua desa tsb, semua di laksanakan setelah ada nya kesepakatan antara Saksi, PPS, PPK, dan Panwascam. Setelah di hitung ulang kertas suara pemilu DPR RI di dua TPS tsb, selanjutnya di adakan padanan data dari Sirekap Mobile KPPS, C.salinan yg ada di saksi dengan C.Hasil/C.Plano yang mana jadi rujukan utama adalah C.Hasil/C.Plano. sehingga membenaran data di rekap di Sirekap Web Kecamatan/PPK yang langsung terkoneksi dengan Sirekap Web Kabupaten/ KPUD. Demikian lah klarifikasi kami sampikan untuk dapat jadi keterangan yang benar dan jelas terakit pelaporan dari pelapor tentang perbedaan data dari C.Salinan yg di miliki pelapor dengan D.Hasil kecamatan, dan kami ucapkan terima kasih



**n. Jawaban Terlapor XIV (PPK Sumber Marga Telang)**

Bahwa Terlapor XIV dalam jawaban tertulis dengan nomor 16.07.18/009/PPK-SMT/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 19 Februari 2024 sd tanggal 25 Februari 2024, PPK kecamatan Sumber Marga Telang melakukan rekapitu.lasi hasil pemilu

2024 di tingkat keamatan Sumber Marga Telang berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan selesai.

2. Tidak ada kejadian khusus .
3. Saksi yang hadir menandatangani semua hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan Sumber Marga Telang.

**o. Jawaban Terlapor XV (PPK Tanjung Lago)**

Bahwa Terlapor XV dalam jawaban tertulis dengan nomor 014/PY.01.1 - LP/160712/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Kecamatan Tanjung Lago telah melaksanakan rekapitulasi sudah sesuai dengan tahapan dimulai tanggal 18 Februari 2024 pukul 13.00 wib dan diakhiri pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 23.00 wib sesuai dengan jadwal dari KPU.
2. Pada saat pelaksanaan rapat pleno tingkat kecamatan di Kecamatan Tanjung Lago, tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional yang hadir.
3. Sampai dengan ditutupnya pleno rekapitulasi tidak ada sanggahan dari partai politik manapun dan saksi serta Panwaslu Kecamatan Tanjung Lago yang hadir bersedia menanda tangani berita acara rekapitulasi.

**p. Jawaban Terlapor XVI (PPK Tungkal Ilir)**

Bahwa Terlapor XVI dalam jawaban tertulis dengan nomor : 016/PP.084/ADMJ/PPK/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPK kecamatan Tungkal Ilir Telah melaksanakan Sesuai dengan petunjuk Teknis PKPU Nomor 219 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023
2. Kronologi dalam proses Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara transparan serta menjadwalkan disampaikan melalui undangan Pleno resmi PPK kecamatan Tungkal ilir untuk dapat dihadiri oleh komponen penting saksi partai/peserta Pemilu, PANWASLU Kecamatan Tungkal Ilir ,TNI /POLRI serta pemeritan kecamatan tungkal ilir melaksanakan tahapan pencermatan Hasil Per TPS secara seksama berlangsung selama 5 hari dari 19 -23 Februari 2024 bertempat di aula Kecamatan Tungkal Ilir.



3. Menyelesaikan Setiap permasalahan melalui Peraturan KPU, Kesepakatan Forum dan wajib mempertimbangkan rekomendasi PANWASLU Kecamatan Tungkal Ilir dengan Melaksanakan Kroscek serta pencermatan seksama Oleh PPS, PPK , Saksi dan PANWASLU Tungkal Ilir di setiap C 1 Hasil, C 1 Plano dan data yang di bawa oleh masing-Masing saksi di 97 TPS tersebar di 14 Desa di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir dan di sinkronkan dengan SIRE KAP bahkan se bagai fakta sampai direkomendasikan penghitungan ulang membuka kotak suara pada kasus TPS 13 Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir tentunya dengan kesepakatan forum dan rekomendasi PAWASLU Kecamatan Tungkal Ilir (bukti Terlampir).
4. Menyampaikan Bahwa KPPS, PPS dan PPK kecamatan Tungkal Ilir Melaksanakan Togas dan tanggung jawab dengan Integritas dengan menyajikan data sesuai dengan fakta dan dapat di pertanggungjawabkan hasil dari Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pada Pleno Yaitu D1 Hasil Kecamatan yang di terbitkan dan ditanda tangai oleh 5 (Lima) Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tungkal Ilir dengan Bukti-Bukti (Terlampir).
5. 5 Dokumentasi dan Data-data dan pendukung lain yang Valid Terlampir



**q. Jawaban Terlapor XVII (PPK Air Kumbang)**

Bahwa Terlapor XVII dalam jawaban tertulis dengan nomor 008/ PPK-AK/ 2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terkait ada nya ketidak sesuaian data dari C SALINAN yang di didapat oleh Saksi dengan D HASIL Rekapitulasi PPK bersama ini kami klarifikasi adanya kekeliruan C HASIL dan C SALINAN dari tingkat TPS 01 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Kumbang ada kekeliruan penulisan jumlah telli, setelah kami melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan maka kami sesuaikan dengan C HASIL dan D HASIL rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan hasil hitungan Telli dari partai NASDEM caleg No 01 a/n FAUZI AMRO di C HASIL.demikian yang kami sampaikan sebagai berikut: (Bukti pendukung terlampir)

1. Di Desa Sido Makmur TPS.0 I ada kesalahan jumlah, yang seharusnya 11 tertulis 8, sebagai pertimbangan kami lampirkan bukti bukti sebagai berikut (terlampir)

**r. Jawaban Terlapor XVIII (PPK Karang Agung Ilir)**

Bahwa Terlapor XVIII dalam jawaban tertulis dengan nomor 107/PY.01.1-LP/ 16.07.20/III/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat kesalahan Input adanya penambahan Perolehan suara Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera pada Dokumen D Hasil Kecamatan Karang Agung Ilir yang tidak berkesesuaian dengan Dokumen CI Hasil DPR RI sehingga perolehan suara ke empat partai tersebut terjadi penambahan.
2. Tidak terdapat Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Karang Agung Ilir.
3. Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ada yang bertanda tangan pada D. Hasil Kecamatan Karang Agung Ilir.

**s. Jawaban Terlapor XIX (PPK Rambutan)**

Bahwa Terlapor XIX dalam jawaban tertulis dengan nomor 84/PP-05.1-U/16.07.06/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 PPK Kec.Rambutan melaksanakan Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Rambutan bertempat di Gedung Serbaguna Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR RI] berdasarkan formulir C.HASIL DPR dari seluruh TPS (132 Tps ) dalam wilayah Kecamatan Rambutan. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut disaksikan oleh Saksi Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi tingkat Kecamatan.
2. Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Rambutan dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI )Dari Setiap TPS Dalam wilayah



Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tidak Ada saksi partai politik dari Partai Amanat Nasional.

3. Untuk saksi yang disebutkan Pelapor yang bernama Omy Meizandria dan Muhammad Akbar Alfani, dapat disampaikan tidak ada saksi yang menyerahkan mandat dan hadir pada saat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Rambutan dari Partai Amanat Nasional.
4. Terkait temuan tim sdra. Rabik (PAN) pada perolehan suara partai Golkar Pemilihan DPR-RI yang salah/keliru penulisan di C1 Salinan pada TPS 5 desa Pangkalan Gelebak ( **Calon No. 1 tertulis 23 suara, No. 8 Kosong total 37 suara** ) berdasarkan hasil sidang Pleno tingkat PPK Rambutan, untuk model D kecamatan telah diperbaiki dan disesuaikan dengan C.1 Plano si-Rekap ( **Calon No.1 28 Suara dan No. 8 terdapat 1 suara dengan total 43 suara** ) ( **foto layar C1 Salinan, C1 Plano dan Model D terlampir** ), pada saat finalisasi hasil pleno tingkat PPK tidak ada sanggahan dan kejadian khusus dari seluruh saksi dan model D Kecamatan telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Rambutan serta seluruh saksi dari Parpol yang hadir dan telah menyerahkan mandat yaitu dari PKB, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS dan Partai Hanura.
5. Untuk daftar Hadir Sudah dimasukan dalam kotak yang diserahkan ke KPU Kabupaten Banyuasin.



t. **Jawaban Terlapor XX (PPK Suak Tapeh)**

Bahwa Terlapor XX dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan Temuan dari Pelapor Pada TPS 5 desa Lubuk Lancang pada partai Golkar adanya perbedaan jumlah antara C.Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan Suak Tapeh dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa di C. Hasil Salinan tersebut salah Hitung Penjumlahan. sebelumnya jumlah 28 dan Yg benar adalah 30.
2. Jumlah 30 diatas memang benar sesuai dengan yg tertera di D. Hasil Kecamatan Suak Tapeh.
3. Berdasarkan pencocokan alat bukti antara pelapor dan terlapor di hadapan majelis bahwasanya sudah akor dan bisa diterima satu sama lain.

**u. Jawaban Terlapor XXI (PPK Sembawa)**

Bahwa Terlapor XXI dalam jawaban tertulis dengan nomor 014/PP.08-SD/16.07.17/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 PPK Kec. Sembawa melaksanakan Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Sembawa bertempat di Balai Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, dengan menggunakan metode dua panel penghitungan, untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR RI] berdasarkan formulir C.HASIL DPR dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Sembawa. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut disaksikan oleh Saksi Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan.
2. Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Sembawa dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ditanda tangani oleh saksi partai politik yang hadir termasuk dari Partai Amanat Nasional yaitu Bpk. Supardi.
3. Untuk saksi yang disebutkan Pelapor yang bernama Omy Meizandria dan Muhammad Akbar Alfani tidak ada pada saat pleno saksi yang hadir dari Partai Amanat Nasional pada saat itu adalah BPK. Supardi yang ikut menandatangani Berita Acara.
4. Untuk daftar Hadir Sudah dimasukan dalam kotak yang diserahkan ke KPU Kabupaten.



**v. Jawaban Terlapor XXII**

Bahwa terlapor XXII dalam jawaban tertulis dengan nomor 376/HK.03/1607/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Banyuasin sesuai peraturan KPU, dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Banyuasin hanya membacakan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan;
2. Pada Saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Banyuasin saksi yang hadir dari Partai PAN yaitu:
  - a. Muchtar
  - b. Abdullah Hudedy
3. Pada Saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Banyuasin pada pemilihan DPR RI Dapil Sumsel 1 saksi Partai Amanat Nasional tidak ada mengajukan Keberatan Saksi;
4. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin beberapa kecamatan dilakukan perbaikan terhadap data yang terjadi kesalahan dalam penjumlahannya di aplikasi Sirekap dan tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing Partai dan calon;
5. Perubahan Data pada kecamatan Rantau bayur terjadi atas kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Saksi yang hadir berdasarkan dengan Berita Acara nomor 150/PL.01.4-BA/1607/2024



**w. Jawaban Terlapor XXIII**

Bahwa terlapor XXIII dalam jawaban tertulis dengan nomor 371/PY.01.1-SD/16/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR RI Dapil Sumatera Selatan I pada tanggal 4 Maret 2024. Model D Hasil Kabko-DPR ditandatangani oleh saksi Partai Politik termasuk dari Partai Amanat Nasional (Bukti T-01);
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum DPR RI Dapil Sumatera Selatan I pada tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan BAB VII Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Peraturan KPU Nomor 5

Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti T-02);

- 3. Bahwa Saksi dari Partai Amanat Nasional menyampaikan saran untuk menunda Pleno KPU Banyuasin karena semua Kecamatan (PPK) di Banyuasin terjadi perubahan suara dimana pada C1 tidak sama dengan Model D basil Kacamatan, yakni pada salah satu Partai yang suaranya di Rantau Bayur awalnya 2147 menjadi 4015 suara;
- 4. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menjelaskan terkait Pleno di KPU Banyuasin memang ada keberatan dari saksi Nasdem untuk Kecamatan Rantau Bayur tapi telah diselesaikan oleh KPU Banyuasin dengan saksi PKB, Ummat, PKS, Golkar dengan membuka C Plano yang ada pada kotak dan telah disahkan dan tidak ada lagi protes dari saksi partai lain.
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemiliban Umum BAB V Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi, apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KABKO dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KABKO yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi basil pengbitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KABKO yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota. Setelah kami periksa kembali laporan dari Pelapor terkait adanya kesalahan input perolehan basil suara Partai Demokrat, Partai Nasdem , Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera kami temukan data dan fakta bahwa tidak ada perubahan suara dari D.Hasil KabKo-DPR Kabupaten Banyuasin dengan D.Hasil Prov-DPR Provinsi Sumatera Selatan dengan uraian sebagai berikut;

| NO | NAMAPARTAI | REKAP<br>KABUPATEN<br>BANYUASIN                  | REKAP PROVINSI<br>SUMATERA SELATAN              |
|----|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |            | (Jumlah Suara Sah<br>PartaiPolitik dan<br>Calon) | (J u mlah Suara Sah<br>PartaiPolitik dan Calon) |
| 1  | DEMOKRAT   | 43.096                                           | 43.096                                          |
| 2  | NASDEM     | 74.915                                           | 74.915                                          |
| 3  | GOLKAR     | 114.233                                          | 114.233                                         |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| 4 | PKS | 26.227 | 26.227 |
| 5 | PAN | 23.944 | 23.944 |

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Babwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan PELAPOR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwaTERLAPOR tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Apabila Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

### 5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Para Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

1. D.Hasil Kabupaten DPR RI Kabupaten Banyuasin Dapil Sumsel I;
2. D.Hasil Provinsi DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel I;
3. Daftar Hadir Parpol pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Banyuasin.
4. Model D kejadian Khusus/Keberatan Saksi di tingkat Kabupaten Banyuasin
5. BA nomor 150/PL.01.4-BA/1607/2024
6. Surat Mandat Saksi Partai Amanat nasional

### 6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

#### a. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa pada persidangan didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR RI Dapil Sumatera Selatan I pada tanggal 4

Maret 2024. Model D Hasil Kabko-DPR ditandatangani oleh saksi Partai Politik;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum DPR RI Dapil Sumatera Selatan I pada tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan BAB VII Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa Saksi dari Partai Amanat Nasional menyampaikan saran untuk menunda Pleno KPU Banyuasin karena semua Kecamatan (PPK) di Banyuasin terjadi perubahan suara dimana pada C1 tidak sama dengan Model D basil Kacamatan, yakni pada salah satu Partai yang suaranya di Rantau Bayur awalnya 2147 menjadi 4015 suara;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin menjelaskan terkait Pleno di KPU Banyuasin memang ada keberatan dari saksi Nasdem untuk Kecamatan Rantau Bayur tapi telah diselesaikan oleh KPU Banyuasin dengan saksi PKB, Ummat, PKS, Golkar dengan membuka C Plano yang ada pada kotak dan telah disahkan dan tidak ada lagi protes dari saksi partai lain.
5. Bahwa pada Saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Banyuasin saksi yang hadir dari Partai PAN yaitu Muchtar dan Abdullah Hudedy.
6. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin beberapa kecamatan dilakukan perbaikan terhadap data yang terjadi kesalahan dalam penjumlahannya di aplikasi Sirekap dan tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing Partai dan calon;
7. Bahwa perubahan data pada kecamatan Rantau bayur terjadi atas kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Saksi yang hadir berdasarkan dengan Berita Acara nomor 150/PL.01.4-BA/1607/2024;
8. Bahwa Pelapor melampirkan sampel pada tiap-tiap Kecamatan yang diduga terjadinya kesalahan input pada D.Hasil Kecamatan yang dilakukan oleh Para Terlapor.
9. Bahwa dalam persidangan terungkap dari pengakuan Terlapor 14 mengaku ada selisih di TPS 6 Sritiga yang diduga karena kesalahan penulisan atau kesalahan penjumlahan dan sudah dilakukan perbaikan di Sirekap Web agar datanya tidak berwarna merah lagi;



10. Bahwa pada saat persidangan Terlapor 14 tidak bisa mengkonfirmasi atas terjadinya kesalahan input pada saat pleno tingkat Kecamatan Sumber Marga Telang.

**b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

Setelah melihat fakta-fakta persidangan majelis pemeriksa berpendapat:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat dan/atau tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Menimbang bahwa mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat diatur dalam Pasal 393 UU Pemilu yang berbunyi:

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak penghitungan hasil perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. ;
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu , dan KPU kabupaten/Kota.



Menimbang bahwa tahapan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur agar dalam proses Rekapitulasi Tingkat dilakukan pencocokan data dalam formulir model C.Hasil-PPWP; C.Hasil-DPRD;C.Hasil-DPD, C.hasil DPRD Prov;, C,Hasil -DPRA, C.Hasil-DPRPP, C.HASIL-DPRDPB, C.HASIL-DPRPT,C.HASIL-DPRPBD dan C.Hasil.DPRD Kab/kota atau C.hasil DPRK;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir C.Hasil-PPWP; C.Hasil-DPRD;C.Hasil-DPD, C.hasil DPRD Prov;, C,Hasil -DPRA, C.Hasil-DPRPP, C.HASIL-DPRDPB, C.HASIL-DPRPT,C.HASIL-DPRPBD dan C.Hasil.DPRD Kab/kota atau C.hasil DPRK;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur PPK mencetak formulir Model D.HASIL melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 menyebut sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:  
a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran



tertulis; c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu;

Bahwa pelapor pada pokoknya mendalilkan Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak cermat sehingga terjadi selisih dalam hasil perolehan suara antara C.Hasil dengan D.Hasil;

Menimbang bahwa menurut fakta persidangan bahwa terlapor 14 mengakui bahwa adanya kesalahan input yang terjadi pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan Sumber Marga Telang maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor 14 telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat;

Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan serta meminta keterangan kepada PPK yang menjadi terlapor. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa perbaikan terhadap kesalahan administrasi pemilu perkara *a quo* akan sulit dilaksanakan mengingat sudah melewati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terlapor 14 yang tidak melakukan pencermatan dan pencocokan hasil perolehan suara, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;

Bahwa Para Terlapor sebagian besar tidak melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
2. Menyatakan Terlapor XIV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Memberikan teguran kepada Terlapor XIV untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh: 1) Kurniawan, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2) Massuryati, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) Ahmad Naafi, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Ketua

ttd

**Kurniawan**

Anggota

ttd

**Massuryati**

Anggota

ttd

**Ahmad Naafi**

Sekretaris Pemeriksa

ttd

**Heriyanto**

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan  
aslinya,

Palembang, Jumat 22 Maret 2024

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan  
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



Putusan Pelanggaran Administratif Nomor 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024